



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Tii

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toli-toli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7204076005020006, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TOLI TOLI, SULAWESI TENGAH, sebagai Penggugat dalam hal ini dikuasakan kepada Mahwan, S.H, Pengacara/Advokat yang berkantor pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Progresif (LBH Progresif) beralamat di Jl. Moh. Said BTN Nabila No 18 Kelurahan Baru kecamatan baolan kabupaten tolitoli, dengan alamat elektronik email *mahwan.alimin@gmail.com* dengan Nomor Handphone 082293267117 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan register Nomor 63/P/SK/HK.03.4/V/2023 tanggal 23 Mei 2023;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 7204071310940004, tempat dan tanggal lahir tolitoli, 13 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN TOLI TOLI, SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan Register perkara Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Tli tanggal 25 Mei 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 29 Oktober 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, kabupaten Tolitoli, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx. Sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 0326/026/ X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 2 (dua) bulan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Rumah Kontrakan di Perumahan Seratus, Kelurahan Baru, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli dan berakhir di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Jenis kelamin laki-laki, Lahir tanggal 28 April 2023. Anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Gugat terhadap Tergugat karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi mulai sejak bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang. Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang secara terus menerus sampai dengan saat ini;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
6. Bahwa Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat, diantaranya nasihat yang disampaikan Penggugat agar Tergugat tidak bermain judi dan Penggugat sering menasehati agar Tergugat tidak pulang larut malam namun tergugat mengabaikan nasihat dari Penggugat;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sudah tidak menghargai keluarga dan Penggugat, diantaranya, Pertengkaran yang terus menerus di hadapan keluarga Penggugat yakni Nenek dari Penggugat ;
8. Bahwa Tergugat setiap bertengkar selalu berkata cerai kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat setiap bertengkar melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan pada bulan Maret Penggugat diancam menggunakan senjata tajam oleh Tergugat;
10. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dengan berkata binatang kepada penggugat;
11. Bahwa puncak keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 bulan Mei tahun 2023, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat Tinggal di rumah Nenek di jalan Moh Saleh Bantilan, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli dan Tergugat tinggal dirumah Orng Tuanya di jalan Bandeng No 78, kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sehingga saat itu tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri ;
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, sehingga pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
14. Bahwa oleh karena anak yang bernama Moh Albizar Aldebaran Bin Moh. Fadil. Lahir tanggal 28 April 2023, hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur dan menyusui maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhana

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

15. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulanya sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Toli-toli melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan anak yang bernama **Moh Albizar Aldebaran Bin Moh Fadil**, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 28 April 2023 berada dibawah pemeliharaan (Hadhana) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat dalam setiap bulanya sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau Jika Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dengan diwakili Kuasa Hukumnya bernama Mahwan, S.H. datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan putus;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Tii tanggal 25 Mei 2023 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Toli-toli berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023, Penggugat telah memberi Kuasa kepada Mahwan, S.H, Advokat berkantor pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Progresif (LBH Progresif) beralamat di Jl. Moh. Said BTN Nabila No 18 Kelurahan Baru kecamatan baolan kabupaten tolitoli, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Toli-toli dengan Nomor 63/P/SK/HK.03.4/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jjs. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Tli tanggal 25 Mei 2023, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 169/Pdt.G/2023/TI dari Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Toli-toli pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I. dan Syafi'il Anam, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suwardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.**

**Ali Akbarul Falah, S.H.I.**

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.TI



Hakim Anggota,

**Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suwardi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 18.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 163.000,00**

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)